BABI

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak (Dewi dan I Ketut, 2014).

Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007). Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Kurniasih dan Maria, 2013).

Mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah, oleh karena itu dalam beberapa penelitian sebelumnya mengadopsi

pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan memulai menghitung perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan / laba kena pajak (*gap between financial and taxable income*), perbedaan yang dilaporkan ke pemegang saham atau investor menggunakan GAAP/SAK, sedangkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan Peraturan Perpajakan, perbedan ini terkenal dengan sebutan b*ook tax gap* (Desai dan Dharmaphala, 2007 dalam Anissa dan Lulus, 2012).

Tax avoidance adalah upaya perencanaan minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang. Tax evasion adalah upaya perencaaan pengindaran pajak yang melanggar undang-undang. Salah satu cara yang legal untuk penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan, adalah dengan menggunakan tax avoidance (Kurniash dan Maria, 2013). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak. Pembayar pajak menginginkan adanya beban pajak yang rendah, sedangkan pihak fiskus menginginkan jumlah pembayaran pajak meningkat dari perusahaan. Maka dari itu, principals menekankan kepada agent untuk dapat menekan beban pajak terutang menjadi rendah (Saputra dan Nur, 2017).

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Tetapi praktik tax avoidance ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan I Ketut, 2014).

Profitabilitas merupakan alat ukur suatu kinerja perusahaan dalam mengefektifkan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang ditunjukan melalui laba. Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan. Semakin tinggi profitabilitas, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Saputra dan Nur (2017). Hasil penelitian Prakosa (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013), Nursari dkk (2017) memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidence*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Nur (2017) memperoleh hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidence*.

Sumber pendanaan operasional perusahaan tidak hanya berasal dari modal sendiri ataupun dari para pemegang saham saja akan tetapi juga dapat dimungkinan berasal dari hutang. Hutang yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yaitu beban bunga. Beban hutang akibat hutang menyebabkan beban meningkat dan menurunkan laba, berdasarkan teori agensi semakin tinggi beban hutang laba semakin menurun dan pemegang saham menginginkan adanya penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuriah dan Asyik (2016) dan Saputra dan Nur (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2015) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpegaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugastugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor mempertahankan dalam independensinya dari manajemen. Komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalkan kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit dapat melakukan monitoring dalam laporan keuangan yang efektif. Komite audit merupakan pengawas di dalam perusahaan, termasuk pengawasan manajemen melakukan penghindaran pajak. Komite audit dalam suatu perusahaan dapat menjadi controlling dan monitoring manajemen dalam menjalankan perusahaan termasuk bagi manajemen yang melakukan tax avoidance, sehingga semakin baik komite audit, semakin rendah manajemen dalam melakukan tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Marfirah dan Fazli (2016), Saputra dan Nur (2017) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dkk (2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen bersama dewan komisaris yang lain, bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek yang menguntungkan bagi perusahaan namun tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dilakukan agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan para stakeholder. Dengan adanya komisaris independen maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para stakeholder akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) dan Saputra dan Nur (2017) memperoleh hasil bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Lulus (2012); dan Pranata dkk (2011) memperoleh hasil yang sebaliknya bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Penelitian ini mengambil variabel Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit, dan Komisaris Independen. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan

oleh Saputra dan Nur (2017) yang melakukan penelitian dengan periode pengamatan 4 tahun yaitu 2013 – 2016. Obyek yang diamati oleh Saputra dan Nur (2017) adalah perusahaan yang tercatat di indeks kompas 100 bursa Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Saputra dan Nur (2017) adalah (1) tahun pengamatan dalam penelitian ini adalah 2014 – 2016, (2) sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang aktif di Bursa Efek Indonesia dengan alasan memperluas obyek penelitian yang telah diteliti oleh Saputra dan Nur (2017).

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah masih banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Hal tersebut juga didukung dengan kontradiksinya hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dan memberikan model penelitian yang tidak cukup baik. Dengan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan agar tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) dapat diminimalkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Tax
 Avoidance.
- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Leverage terhadap Tax
 Avoidance.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.
- 4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti dan Akademisi untuk menambah pengetahuan dan mengimplementasikan teori yang diperoleh mengenai *Tax Avoidance* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan Manufaktur, sebagai bahan masukan terutama manajer keuangan untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan akuntansi terkait dengan *tax avoidance*.
- b. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta

memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.